

Nomor : 141 /PM.00.01/K.SS-09/08/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kayuagung, 01 Agustus 2024

Kepada Yth,

**Ketua Panwas Kecamatan
Se-Kabupaten Ogan Komering Ilir**

di - Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan pada persiapan pelaksanaan pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan imbauan kepada Panwas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan langsung **Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran** baik di **Tingkat Kecamatan** maupun di **Tingkat Kelurahan Desa** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Panwas Kecamatan

1. Panwas Kecamatan harus memastikan Rapat Pleno DPS memang dilakukan di tingkat Kecamatan;
2. Panwas Kecamatan harus memastikan Rapat Pleno dilakukan secara terbuka;
3. Panwas Kecamatan dalam melakukan pengawasan secara langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan menuangkan hasil pengawasan ke dalam **Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan**;
4. Dalam hal terdapat **masukan atau tanggapan Masyarakat**, Panwas Kecamatan **harus** mendapatkan salinan data Berita Acara/ Formulir Tanggapan;
5. Dalam hal terdapat **penambahan TPS**, Pengawas Kecamatan **harus** mendapatkan Salinan Data Dukung;
6. Panwas Kecamatan **WAJIB** mendapatkan **Salinan Naskah Asli** dan/atau **Salinan Digital Berita Acara** Rapat Pleno Rekapitulasi dan **Formulir Model A-Rekap PPK** dan selanjutnya menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Panwas Kecamatan **WAJIB** mendapatkan Salinan Asli dan/atau Salinan Digital **DAFTAR HADIR** peserta Rapat Pleno Rekapitulasi ;
8. Panwas Kecamatan **WAJIB mendokumentasikan suasana pada saat pelaksanaan Rapat Pleno** dan pada saat **penyerahan Berita Acara** Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan;

B. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

1. Pengawas Kelurahan/Desa harus memastikan Rapat Pleno DPS memang dilakukan di tingkat Kelurahan/Desa;
2. Pengawas Kelurahan/Desa harus memastikan Rapat Pleno dilakukan secara terbuka;

3. Pengawas Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan secara langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa, menuangkan hasil pengawasan ke dalam **Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan**;
4. Dalam hal terdapat **masukan atau tanggapan Masyarakat**, Pengawas Kelurahan/Desa **HARUS** mendapatkan salinan data Berita Acara/ Formulir Tanggapan;
5. Dalam hal terdapat **penambahan TPS**, Pengawas Kelurahan/Desa **HARUS** mendapatkan Salinan Data Dukung;
6. Pengawas Kelurahan/Desa **WAJIB** mendapatkan **Salinan Naskah Asli** dan/atau **Salinan Digital Berita Acara** Rapat Pleno Rekapitulasi dan **Formulir Model A-Rekap PPS**, selanjutnya menyampaikannya kepada **Panwas Kecamatan**;
7. Panwas Kelurahan/Desa **WAJIB** mendapatkan Salinan Asli dan/atau Salinan Digital **DAFTAR HADIR** peserta Rapat Pleno Rekapitulasi;
8. Panwas Kelurahan/Desa **WAJIB** mendokumentasikan suasana pada saat pelaksanaan Rapat Pleno dan pada saat penyerahan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip